



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 1303 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN NGABLAK  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 193/PP.04.2-BA/3308/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Terpilih pada Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN NGABLAK KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2024 di tingkat

Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR 1303 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
 DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA  
 KECAMATAN NGABLAK KABUPATEN MAGELANG  
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN NGABLAK KABUPATEN MAGELANG  
 TAHUN 2024

NO*	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	Rianto	Laki-laki	Bandungrejo
2	Zulfa Hamidah	Perempuan	Bandungrejo
3	Novita Rahmadhani	Perempuan	Bandungrejo
4	Sri Lestaringtyas	Perempuan	Genikan
5	Suyono	Laki-laki	Genikan
6	Zaidatus Sa'Diyah	Perempuan	Genikan
7	Nur Salim	Laki-laki	Girirejo
8	Priyo Suryono	Laki-laki	Girirejo
9	Ela Sarifah	Perempuan	Girirejo
10	Suyoko	Laki-laki	Jogonayan
11	Tumini	Perempuan	Jogonayan
12	Wiwit Wuryani	Perempuan	Jogonayan
13	Denisa Damayanti	Perempuan	Jogoyasan
14	Pujianto	Laki-laki	Jogoyasan
15	Khasful Anwar	Laki-laki	Jogoyasan
16	Sobirin	Laki-laki	Kanigoro
17	Faridhotul Mafruroh	Perempuan	Kanigoro
18	Lilis Widiastuti	Perempuan	Kanigoro
19	Anggita Sari Wiji Astuti	Perempuan	Keditan
20	Maulida Fitria Husna	Perempuan	Keditan
21	Suranto	Laki-laki	Keditan
22	Nasrodin,S.Pd.I	Laki-laki	Madyogondo
23	Sifa Ari Maulida	Perempuan	Madyogondo
24	Rodin	Laki-laki	Madyogondo
25	Ashari	Laki-laki	Magersari
26	Dwi Armanda	Laki-laki	Magersari
27	Surifah	Perempuan	Magersari
28	Arandini Dyah Ayu Puspitasari	Perempuan	Ngablak
29	Muji Warsono	Laki-laki	Ngablak
30	Zulfa Hafizhotul Anisah	Perempuan	Ngablak
31	Siti Rodhiyah	Perempuan	Pagergunung
32	Sutrisno	Laki-laki	Pagergunung

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
33	Zaenal Mustofa	Laki-laki	Pagergunung
34	Anton Wibowo	Laki-laki	Pandean
35	Ahmad Azis Makmun	Laki-laki	Pandean
36	Ida Suryaningsih	Perempuan	Pandean
37	Akhmad Ulinnuha	Laki-laki	Selomirah
38	Daniatun Naila Nikmah	Perempuan	Selomirah
39	Muhammad Taufik Faizin	Laki-laki	Selomirah
40	Heni Rewanti	Perempuan	Seloprojo
41	Solikhin	Laki-laki	Seloprojo
42	Suharyanto	Laki-laki	Seloprojo
43	Atina Sabila Khoirul Hidayati	Perempuan	Sumberejo
44	Ida Hardiyatun	Perempuan	Sumberejo
45	Eko Manunggal	Laki-laki	Sumberejo
46	Fitri Hidayatun	Perempuan	Tejosari
47	Bagus Yariandono	Laki-laki	Tejosari
48	Mudi	Laki-laki	Tejosari

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
 Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAGELANG  
 Kepala Sub-Bagian Hukum,



Syan Yulyanto